

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Evaluasi terhadap penerapan standar pelayanan farmasi klinik di rumah sakit Islam Al Muchtar dan RSUD Karawang menunjukkan hasil yang baik, dengan persentase masing-masing yaitu 72,72% dan 90,90% telah sesuai terhadap ketentuan yang tertuang dalam Permenkes Nomor 72 tahun 2016.
2. Kurangnya sumber daya manusia apoteker, tenaga teknis kefarmasian, serta alat penunjang khusus menjadi rata-rata faktor penyebab tidak terlaksananya standar kegiatan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit Islam Al Muchtar dan RSUD Karawang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mencapai pelayanan kefarmasian yang lebih baik, rumah sakit perlu menambah tenaga apoteker dan teknis kefarmasian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan pengobatan yang tepat dan aman sesuai dengan Permenkes No. 72 tahun 2016.
2. Apoteker yang bekerja di rumah sakit tersebut diharapkan untuk mempertahankan dan meningkatkan penerapan standar pelayanan farmasi klinik sesuai dengan Permenkes No. 72 tahun 2016.
3. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggali lebih dalam mengenai masing-masing kegiatan farmasi klinik sesuai dengan Permenkes No. 72 tahun 2016. Hal ini penting untuk mengevaluasi efektivitas penerapan standar tersebut dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.